

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO  
PADA TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:  
PUTUT PRIAMBODO  
15812147008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO  
PADA TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh:

PUTUT PRIAMBODO

15812147008

Telah disetujui dan disahkan Pada tanggal 30 Maret 2017  
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Akuntansi  
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui  
Dosen Pembimbing



Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si.  
NIP. 19770810 200604 2 002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO  
PADA TAHUN 2017**

Oleh:

**PUTUT PRIAMBODO**

15812147008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2017  
Dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, S.E., M.Si., Ak.	Ketua Penguji		21 Juni 2017
Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si	Sekretaris Penguji		21 Juni 2017
Isroah, M.Si	Penguji Utama		20 Juni 2017

Yogyakarta, 22 Juni 2017  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si.,  
NIP. 19550328 198303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Putut Priambodo

NIM : 15812147008

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 20 Januari 2017

Yang menyatakan,



(Putut Priambodo)  
NIM 15812147008



### **MOTTO**

“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu adalah untuk  
Dirinya sendiri”  
(QS. Al-Ankabut: 6)

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika  
Kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri”  
(QS. Al-Isra’: 7)

“Kita memang bukan yang terbaik di dunia, tapi kita wajib memberikan yang terbaik  
untuk dunia”  
(Gianluigi Buffon)

### **PERSEMBAHAN**

1. Kedua orang tua Bapak Edi Basuki dan Ibu Sugiyani yang telah memberikan segalanya.
2. Seluruh keluarga Soetikno dan Idris yang telah memberikan dukungan moril.

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN,  
DAN KESADARAN WAJIB PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA KABUPATEN PURWOREJO  
PADA TAHUN 2017**

**Oleh:  
PUTUT PRIAMBODO  
15812147008**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo Tahun 2017, (2) pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo Tahun 2017, (3) pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo Tahun 2017.

Desain penelitian adalah kausal komparatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Purworejo sebanyak 77,690 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 110 Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik pengambilan sampel adalah dengan teknik *incidental sampling*. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,687, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,587 > 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , (2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,798, nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $7,358 < 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 > 0,05$ , (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017, dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,778, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $7,079 > 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , (4) Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dibuktikan dengan  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $34,270 > 2,180$ ) dan nilai signifikansi 0,000.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak

**THE INFLUENCE OF UNDERSTANDING TAX REGULATION, SANCTION  
TAXATION, AWARENESS TAX PAYERS TO COMPLIANCE TAX PAYERS OF  
PRIVATE PERSON AT TAX SERVICES OFFICE PRATAMA PURWOREJO  
2017**

**By :  
Putut Priambodo  
15812147008**

**ABSTRACT**

*This research aim to know (1) the influence of understanding tax regulation to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2017, (2) the sanction taxation to compliance tax payer of private person at tax service office pratama Purworejo 2017, (3) awareness tax payers to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2017, (4), understanding tax regulation, sanction taxation, and awareness tax payers to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2017.*

*The design of this research is causal comparative. The population in this research are private person of private person at tax service office pratama Purworejo. The samples in this research are 110 private person taxpayers. The sample collection technique used in this research was incidental sampling. The data collection method with questionnaire. The test instruments analyzed with validity test and reliability test. Prerequisite test used classical assumption test. The data analysis techniques used in this research were simple linear regression and multiple linear regression.*

*This research result indicated that (1) understanding tax regulation to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2017, it is proven by the regression coefficient 0,687, the value of  $t_{amount} > t_{table}(7,587 > 1,975)$  and significantly  $0,000 < 0,05$ , (2) the sanction taxation to compliance tax payer of private person at tax service office pratama Purworejo 2017, it is proven by the regression coefficient 0,698, the value of  $t_{amount} < t_{table}(7,358 > 1,975)$  and significantly  $0,000 < 0,05$ , (3) awareness tax payers to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2017, it is proven by the regression coefficient 0,778, the value of  $t_{amount} < t_{table}(7,079 > 1,975)$  and significantly  $0,000 < 0,05$ , (4) understanding tax regulation, sanction taxation, and awareness tax payers to compliance tax payers of private person at tax service office pratama Purworejo 2017 of  $F_{amount} > F_{table}(34,270 > 2,180)$  and significantly  $0,000 < 0,05$ .*

**Key Words :** *understanding tax regulation, the sanction taxation, awareness tax payers, compliance tax payers of private person*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah ridlo serta karunian-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi yang berjudul: “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017” dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat penyelesaian studiSI Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE.).

Penyelesaian tugas akhir ini berjalan dengan lancar berkat bantuan dari berbagai pihak Oleh karena itu pada kesempatan kali ini disampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.,Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Denies Priantinah, S.E., M.Si.,Ak., CA., Ketua Program Studi PKS Akuntansi SI Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo.
5. Amanita Novi Yushita, S.E., M.Si., dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan tugas akhir.

6. Isroah, M.Si. ,Dosen narasumber yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan tugas akhir ini.

Disadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik selalu diharapkan demi perbaikan lebih lanjut.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

Penyusun



(Putut Priambodo)  
NIM 15812147008



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN PERUSAHAAN HIPOTESIS .....	10
A. Kajian Teori .....	10
1. Pajak .....	10
2. Wajib Pajak.....	10
3. Kepatuhan Wajib Pajak .....	12
4. Pemahaman peraturan pajak.....	19
5. Sanksi Perpajakan.....	21
6. Kesadaran Wajib Pajak.....	22
B. Penelitian yang Relevan .....	25
C. Kerangka Berpikir .....	28
D. Paradigma Penelitian.....	30
E. Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN .....	33
A. Desain Penelitian .....	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Teknik Dan Instrumen Pengumpulan Data .....	35
F. Validitas dan Realibilitas Instrumen .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Hasil Penelitian .....	45

B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	71
C. Keterbatasan Penelitian.....	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	81
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Instrumen Penelitian.....	36
2. Validitas.....	38
3. Reliabilitas.....	38
4. Kategori Indikator Variabel.....	40
5. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	50
6. Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	51
7. Deskripsi Data Variabel .....	52
8. Kelas Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak .....	54
9. Kelas Frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak .....	55
10. Frekuensi Sanksi Perpajakan .....	57
11. Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak .....	59
12. Uji Normalitas.....	60
13. Uji Heteroskedastisitas.....	60
14. Uji Multikolinearitas .....	61
15. Uji Regresi Sederhana Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	62
16. Hasil Uji Regresi Sederhana Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
17. Hasil Uji Regresi Sederhana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	66
18. Hasil Uji Regresi Berganda.....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian .....	30
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo .....	47
3. Data Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	51
4. Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	52
5. Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak.....	54
6. Frekuensi Pemahaman Wajib Pajak.....	56
7. Frekuensi Sanksi Perpajakan .....	57
8. Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak .....	59



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Kuisisioner Penelitian Uji Instrumen.....	87
2. Data Validitas Uji Instrumen .....	92
3. Hasil Validitas Uji Instrumen .....	96
4. Hasil Validitas Uji Reliabilitas.....	100
5. Kuisisioner Penelitian .....	104
6. Data Penelitian .....	109
7. Hasil Analisis Regresi .....	121
8. Surat Ijin Penelitian.....	129

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Serta itu Indonesia juga merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang melimpah dan memiliki potensi yang baik. Tetapi Indonesia saat ini belum mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan warga masyarakatnya. Banyak aspek-aspek yang membuat Indonesia terpuruk dibanding dengan Negara lainnya. Aspek yang paling utama adalah aspek ekonomi.

Pajak diharapkan dapat menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah permasalahan ekonomi mengingat bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini. Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp1.822,5 triliun, atau Rp25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp273,8 triliun (Kemenkeu

RI), dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan Negara pada sektor pajak lebih besar dibandingkan dari sektor non pajak.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), hingga 31 Agustus 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun atau 46,22% dari target. Dari informasi tersebut bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak masih rendah dan jauh dari target. DJP harus terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan menggali potensi yang ada demi mencapai target yang telah ditetapkan.

Pencapaian 46,22% tersebut merupakan kontribusi dari Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi, namun hanya sedikit sekali yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam penelitiannya, Dina Fitriani dan Putu Mahardika (2009: 136) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh wajib pajak badan. Dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya, sedangkan pada pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang secara jelas, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi.

Besarnya peran pajak dalam penerimaan Negara, pemerintah seharusnya memaksimalkan pendapatan Negara di sektor tersebut. Salah

satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya *self assessment system* menggantikan system sebelumnya yaitu *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2014:18). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal menyampaikan SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak menurut direktorat jenderal pajak menunjukan bahwa dari 238 juta penduduk Indonesia, sekitar 44 juta orang dianggap layak membayar pajak, tetapi dari jumlah tersebut hanya 8,5 juta orang yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini dinilai dalam ketaatannya memenuhi kewajiban perpajakannya dari segi formal maupun materil. Misalnya kepatuhan dalam hal waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar pajak secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar terlambat maka hal tersebut tidak dianggap patuh. Kepatuhan

tersebut dapat diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran tunggakan.

Permasalahan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan dari sektor pajak.

Pemahaman masyarakat dan Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dalam sosialisasi Amnesti Pajak yang digelar Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo di ruang Arahiwang terungkap bahwa Di Kabupaten Purworejo, sedikitnya 25% wajib pajak tidak taat membayar kewajibannya.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan Sanksi Perpajakan.



Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Dengan Sanksi Perpajakan ini diharapkan agar memberikan efek jera pada pelanggar pajak. Dengan demikian wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar maka semakin berat wajib pajak untuk melunasinya.

Dilihat dari peristiwa dimana terdapat 25% wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo masih rendah. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang rendah sangat berpengaruh pada penerimaan pajak orang pribadi di Kabupaten Purworejo.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak rendah dikarenakan sebagian besar wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan, fungsi pajak, dan sistem perpajakan yang digunakan.
2. Kurang efektifnya penerimaan pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.
3. Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.
4. Sanksi Perpajakan yang diberlakukan belum efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan Pemahaman Peraturan Pajak, sanksi pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada tahun 2017.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?

2. Bagaimana pengaruh pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?
3. Bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?
4. Bagaimana pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.
2. Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.
3. Mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.

4. Mengetahui Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai masalah Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini adalah sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

###### **b. Bagi Instansi Pajak**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo pada Tahun 2017.

c. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasar undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dan kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbale balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (S.I. DJajadiningrat dalam Siti Resmi 2007:1).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat berupa kas kepada Negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma yang berlaku demi mencapai kesejahteraan umum.

##### **2. Wajib Pajak**

Dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

^Berdasarkan pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak merupakan pihak yang melaksanakan kewajiban, wajib pajak terdiri dari 3 jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Bendahara sebagai pemotong pajak/pemungut pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah semua orang yang telah memiliki penghasilan, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak dan dikenakan tarif umum yang jumlahnya diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Bendahara adalah pejabat yang ada dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga Negara yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan untuk melakukan tugas kebendaharaan.

### 3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya (Zain dalam Wijoyanti 2010:40).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya (Siti Kurnia Rahayu 2010: 245),. Identifikasi indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam *self assessment system* menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 82-84) yaitu sebagai berikut :

- a. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib dan dapat melalui *e-register* (media elektronik *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Menghitung pajak oleh wajib pajak Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*). Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar, lebih bayar atau nihil.

c. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jenis pajak. Pelaksanaan pembayaran dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP yang dapat diambil di KPP terdekat melalui *e-payment*).

d. Pelaporan dilakukan sendiri oleh wajib pajak

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Adapun jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak:**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 140-141) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya:

##### **a. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara**

Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

##### **b. Pelayanan pada wajib pajak**

Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan motivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

##### **c. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak**

Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat jika melakukan *tax evasion* jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.

d. Tarif pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

Menurut John Hutagaol (2007:8) menyebutkan faktor-faktor Wajib Pajak yang berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

a. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi. Salah satu Sanksi Perpajakan adalah pemberian denda untuk Wajib Pajak yang melanggar. Tahun 2015 Dirjen Pajak telah mengeluarkan kebijakan baru yaitu penghapusan sanksi pajak. Harapan DJP dengan kebijakan baru ini dapat meminimalisir Wajib Pajak untuk terkena Sanksi Perpajakan yang memberatkan Wajib Pajak. Sanksi pajak dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan.

b. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil

Keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku. Peralakuan yang adil untuk setiap Wajib Pajak dari pihak perpajakan akan memberikan nilai positif untuk pelayanan perpajakan. Nilai positif tersebut akan meningkatkan Kepatuhan Wajib

Pajak untuk selalu melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak. Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak tidak berlaku adil.

c. Penegakan hukum

Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.

d. Besar Penghasilan

Besar penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

e. Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna peraturan perpajakan (Fikriningrum 2012:21)



f. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara itu, fiskus adalah petugas pajak (Fikriningrum, 2012:21).

Kepatuhan merupakan unsur terpenting untuk mencapai tujuan perpajakan. Agar dapat berjalan dengan sempurna, tentunya harus ada kerja sama yang baik antara fiskus sebagai pemungut pajak (aparatur pajak) dan wajib pajak sebagai pembayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.

g. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

Indonesia telah menerapkan *Self Assessment System*, yang mana dalam sistem tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Dengan telah diterapkannya seperti itu diharapkan adanya kesadaran sendiri dari wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara penuh.

## **5. Pemahaman Peraturan Pajak**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Panca Hardiningsih (2008:11) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. menemukan bahwa rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya

adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnya perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang member wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu:

- 1) Fungsi penerimaan (*Budgetary*) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi mengatur (*Reguler*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kewajiban di bidang

ekonomi dan sosial. Contohnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan seperti yang telah dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

## **6. Sanksi Perpajakan**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan, Sanksi Perpajakan dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan keduanya.

Indikator-indikator dalam pengenaan Sanksi Perpajakan terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

a. Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan, sanksi dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material penerapan sanksi ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Maka sikap atau pandangan wajib pajak terhadap perpajakan akan berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## **7. Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam system

perpajakan modern (Harahap2004:43). Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi dimana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sri Rahayu dan Ita Salsalina (2009:5) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak. Terdapat 3 bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu: (1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak ingin membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. (2) kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada berkurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan Negara. (3) kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar pajak karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan suatu kewajiban mutlak setiap warga Negara.

Berdasarkan pengertian diatas, kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah

kontribusi pada Negara untuk menunjang segala bentuk pembangunan Negara dan memenuhi kewajiban perpajakan bukan karena hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga pada kemauan wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator-indikator dalam Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT.

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak ini apabila wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

b. Ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

Semakin tinggi tingkat ketertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Dikatakan tertib dan disiplin apabila wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan,

tidak pernah terlambat dalam membayar pajak dan menyetorkan surat pemberitahuan pajak dan tidak pernah terkena sanksi administrasi.

## **B. Penelitian yang Relevan**

### **1. Pertiwi Kundalini (2015)**

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015”

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak, sedangkan variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian dari 101 responden, menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung tahun 2015 berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai sig sama besarnya dengan nilai *alpha* (0,000). Dari hasil uji signifikansi terlihat nilai probabilitas sebesar  $0,00 < 0,05$ , sehingga  $H_0$  ditolak. Dengan demikian pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak secara simultan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, signifikan sehingga hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Hasil ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tidak menggunakan pelayanan pegawai pajak dalam variabel independen.

## **2. Wulandari Agustiningsih (2016)**

Penelitian tersebut berjudul Pengaruh Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan variabel bebas adalah Penerapan *E-filing*, Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan *e-filing* mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 45,4%. (2) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini ditunjukkan dengan Koefisien determinasi 0,444 yang berarti tingkat pemahaman perpajakan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 44,4%. (3) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta

Hal ini ditunjukkan dengan nilai Koefisien determinasi 0,621 berarti Kesadaran Wajib Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 62,1%. (4) Penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan Nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel yaitu  $59.820 > 3,94$ .

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependen berupa Kepatuhan Wajib Pajak dan variabel independen menggunakan Kesadaran Wajib Pajak dan pemahaman wajib pajak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel independennya yaitu penelitian ini tidak menggunakan penerapan *e-filing*.

### **3. Rolalita Lukmana Putri (2015)**

Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Motivasi Membayar Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kanwil DJP DIY tahun 2015, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,584, nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $15,137 > 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , (2) Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadipada Kanwil DJP DIY tahun 2015, dibuktikan dengan koefisien regresi 0,698, nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1,120 < 1,975$ ) dan nilai signifikansi  $0,265 > 0,05$ , (3) Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kanwil DJP DIY tahun 2015, dibuktikan dengan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $114,261 > 3,05$ ) dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ .

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak orang. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen.

### **C. Kerangka Berfikir**

1. Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman Peraturan Pajak merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Hal ini yang menjadi dasar dugaan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh pada ketaatan wajib pajak.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Demikian dengan Sanksi Perpajakan, Sanksi Perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar karena pemungutan pajak bersifat memaksa. Dengan adanya sanksi pajak ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak yang melanggar norma agar tercipta Kepatuhan Wajib Pajak.

Atas dasar tersebut maka diduga Sanksi Perpajakan akan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang tegas akan memberikan kerugian lebih kepada wajib pajak sehingga dapat menjadi pertimbangan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

### 3. Pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak timbul dari dalam diri wajib pajak. Hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak maka akan berdampak dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan nantinya akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan pajak.


### 4. Pengaruh antara Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya mengenai minimnya pemahaman wajib pajak, wajib pajak belum memahami

bagaimana Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah tentang pentingnya penerimaan pajak itu sendiri. Maka penelitian ini berfokus untuk meneliti bagaimana pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### D. Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka dapat disusun paradigm penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Keterangan

X1 = Pemahaman Peraturan Pajak

X2 = Sanksi Perpajakan

X3 = Kesadaran Wajib Pajak

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

—————> = Pengaruh interaksi masing-masing variabel X terhadap Y

-----➤ = Interaksi variabel X secara bersama-sama terhadap Y

H1 = Hipotesis 1

H2 = Hipotesis 2

H3 = Hipotesis 3

H4 = Hipotesis 4

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kajian teori, penelitian yang relevan dan kerangka berfikir yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo tahun 2017.

H2 : Terdapat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo tahun 2017.

H3 : Terdapat pengaruh positif antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo tahun 2017.

H4 : Terdapat pengaruh positif antara Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo tahun 2017.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif, yaitu salah satu penelitian yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel penelitian dan menguji hipotesis yang ada seperti yang dijelaskan oleh Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2002:27). Pada penelitian ini akan menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel bebas (variabel independen) dan variabel terkait (variabel dependen) untuk menguji hipotesis yang ada.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan pada 16 Januari 2017–31 Maret 2017.

#### **C. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

##### **1. Variabel Terikat (variabel dependen)**

Variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Zain dalam Wijoyanti (2010:40) Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib

pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

## **2. Variabel Bebas (variabel Independen)**

Variabel bebas pada penelitian ini adalah:

### **a. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)**

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak.

### **b. Sanksi Perpajakan (X2)**

Menurut (Mardiasmo, 2011:59) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Variabel ini untuk mengetahui apakah wajib pajak memahami Sanksi Perpajakan dan besarnya sanksi terhadap pelanggaran pajak yang dilakukan wajib pajak.



c. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi, dan tujuan pembayaran pajak, Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern (Harahap, 2004:43). Variabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pendapat wajib pajak terhadap kesadaran dalam mentaati pajak.

**D. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:117). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Purworejo sebanyak 77.690.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2008:116). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability sampling* yaitu sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan sebuah kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat dijadikan sampel, bila orang tersebut cocok untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2012:67).

Tidak semua Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut menjadi objek penelitian dikarenakan jumlahnya yang cukup banyak, maka untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus menurut Riduan (2005:65) dapat dilakukan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N(MOE)^2}$$

n = Ukuran sampel

Moe = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditoleransi (10%) (Evilla dalam Muhamad 2008:181).

Dengan rumus tersebut, maka dapat diketahui sampel yang diambil dari populasi adalah sebanyak:

$$n = \frac{N}{1+N(MOE)^2}$$

$$n = \frac{77.690}{1+77.690(0,1)^2} = 99,87 = 100$$

#### **E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survey yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada instansi berkaitan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan melalui media kuisisioner. Kuisisioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagi daftar pertanyaan kepada responden agar ia memberikan jawaban. Skala

pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur (Sugiyono, 2012:92).

Skala pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala *likert*, dengan rincian sebagai berikut:

Skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 = Tidak Setuju (TS)

Skor 3 = Setuju (S)

Skor 4 = Sangat Setuju (SS)

#### Instrumen Penelitian

Tabel 1. Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Nomor Item	Jumlah Soal
1.	Kepatuhan Wajib Pajak	a. Kepatuhan mendaftarkan diri ke Kantor Pajak	1,2	2
		b. Kepatuhan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak oleh wajib pajak	3,4	2
		c. Kepatuhan membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak	5,6,7,8	4
		d. Kepatuhan pelaporan sendiri oleh wajib pajak	9,10	2
2	Pemahaman Peraturan Pajak (X1)	a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	11,12,13	3
		b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	14,15,	2
		c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	16,17	2

3	Sanksi Perpajakan (X2)	a. Pemahaman wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan	18,19,20,	3
		b. Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Sanksi Perpajakan	21,22	2
4	Kesadaran Wajib Pajak (X3)	a. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT	23,24,25,26,	4
		b. Ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar pajak	27,28	2

Sumber Bryan Wahyu Rahmanto (2014)

## F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Uji instrumen dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian lain dilakukan agar instrumen dapat memperoleh hasil yang akurat. Peneliti melakukan uji coba instrumen pada KPP Pratama Purworejo sejumlah 30 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Kemudian data yang telah terkumpul dilakukan analisis.

### 1. Uji Validitas

valid berarti instrument penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Suatu alat ukur disebut valid apa bila instrumen yang dimaksud untuk mengukur tersebut memang dapat mengukur apa yang seharusnya diukur secara tepat Sugiyono (2005: 267).

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52).

Tabel 2. Validitas

Variabel	Jumlah Butir	Jumlah Butir Valid	Jumlah Butir Gugur
Kepatuhan Wajib Pajak	11	10	1
Pemahaman Peraturan Pajak	7	6	1
Sanksi Perpajakan	5	5	0
Kesadaran Wajib Pajak	6	5	1

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal-hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuesioner. Pada penelitian ini digunakan metode pengukuran reliabilitas *Cronbach's Alpha*. Pengujian reliabilitas dengan teknik *Cronbach's Alpha* ini biasanya dilakukan untuk jenis data interval/esay (Sugiyono, 2005: 282).

Tabel 3. Reliabilitas

Nama Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,710	Reliabel
Pemahaman Peraturan Pajak	0,790	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,719	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,724	Reliabel

Dari tabel 3, maka dapat dilihat nilai reliabilitas dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,710, Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,790, Sanksi Perpajakan sebesar 0,719, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,724. Dari nilai diatas seluruhnya lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dikatakan reliable.

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Analisis Deskriptif**

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau member gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2007:29). Data yang akan dilihat adalah dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimum, dan jumlah data penelitian. Untuk menentukan kelas interval dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$K=1+3,3 \text{ Log } n$$

Keterangan

K = jumlah kelas interval

N = jumlah data observasi

Log = Logaritma (Sugiyono, 2007:35)

Menghitung rentang data dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 2007:36):

$$\text{Rentang data} = \text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum} + 1$$

Menghitung panjang kelas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Panjang kelas} = \text{rentang data} / \text{jumlah kelas}$$

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengkategorikan terhadap nilai masing-masing indikator. Ada lima kategori terhadap nilai masing-masing indikator. Ada 5 kategori berdasarkan mean ( $M_i$ ) dan standar deviasi ideal ( $S_i$ ). Menurut azwar, (2010:162). Rumus untuk mencari mean ideal ( $M_i$ ) dan standar deviasi ideal ( $S_i$ ) adalah sebagai berikut:

$$\text{Mean Ideal } (M_i) = (\text{Nilai maksimum} + \text{nilai Minimum})$$

$$\text{Standar deviasi ideal } (S_i) = (\text{Nilai maksimum} - \text{nilai minimum})$$

Sedangkan kategori indikator dapat dicari dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4. Kategori indikator variabel

Interval	Kategori
$M_i + 1,5S_i < X \leq M_i + 3S_i$	Sangat tinggi
$M_i + 0,5S_i < X \leq M_i + 1,5S_i$	tinggi
$M_i + 0,5S_i < X \leq M_i + 0,5S_i$	sedang
$M_i - 1,5S_i < X \leq M_i - 0,5S_i$	rendah
$M_i - 3S_i < X \leq M_i - 1,5S_i$	Sangat rendah

Sumber: Azwar (2010:163)

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atau

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011:160). Teknik uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, yaitu pengujian dua sisi yang dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil uji(*p value*) dengan taraf signifikansi.

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai variansnya tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika nilai variansnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Sedangkan untuk model regresi yang baik adalah tidak terjadinya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 139).

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode Spearman Rho dengan melihat hasil signifikannya, apabila hasil signifikan lebih dari 0,05 maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

#### **c. Uji Multikolineritas**

Uji multikolineritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel



independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Ada atau tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari *Variance InflationFactor* (VIF). Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas (Ghozali, 2011).

### **3. Uji Hipotesis**

#### **a. Regresi Linier sederhana**

Analisis regresi linear sederhana didasarkan pada pengaruh fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2005: 243). Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah Mencari koefisien korelasi ( $r$ ).

#### **b. Regresi Linear Berganda**

Regresi linier berganda adalah suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval, (Umi Narimawati, 2008:5). Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain melibatkan tiga variabel bebas ( $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ) dan satu variabel terikat.

**c. Uji Simultan (F-test)**

Uji signifikansi atau uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah:

1) Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

2) Menemukan tingkat signifikansi

Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil 0,10 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Apabila nilai probabilitas signifikan lebih kecil 0,10 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.

**d. Uji Parsial (t-test)**

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X$ ) secara individu berpengaruh signifikan terhadap ( $Y$ ). Langkah yang dilakukan dalam uji ini adalah:

1) Menentukan hipotesis dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel

Jika t hitung  $>$  dari t tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  diterima

2) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan  $\alpha$  10% (0,10). Signifikansi 10% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 10% dan besar mengambil keputusan sedikitnya 90% (tingkat kepercayaan).

Jika probabilitas  $> 0.10$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Jika probabilitas  $< 0.10$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

**e. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui persentasi besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dirumuskan  $R^2 = Adjusted\ R\ Square \times 100\%$ .

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**


##### **1. Deskripsi Data Umum**

###### **a. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Purworejo**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014, KPP Pratama Purworejo mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangny berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Purworejo menyelenggarakan fungsi antara lain:

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 4) Penyuluhan perpajakan;
- 5) Pelayanan perpajakan;

- 6) Pelayanan pendaftaran Wajib Pajak;
  - 7) Pelaksanaan ekstensifikasi;
  - 8) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
  - 9) Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
  - 10) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
  - 11) Pelaksanaan konsultasi pajak;
  - 12) Pembetulan ketetapan pajak;
  - 13) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
  - 14) Pelaksanaan administrasi kantor.
- b. Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo
- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
  - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
  - 3) Seksi Pelayanan;
  - 4) Seksi Penagihan;
  - 5) Seksi Pemeriksaan;
  - 6) Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
  - 7) Seksi Pengawasan dan Konsultan I;
  - 8) Seksi Pengawasan dan Konsultan II;
  - 9) Seksi Pengawasan dan Konsultan III;
  - 10) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. Struktur organisasi KPP Pratama Purworejo

### c. Peran Strategis KPP Pratama Purworejo

KPP Pratama Purworejo merupakan sebuah kantor pemerintah yang dalam pelayanannya langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pegawai KPP Pratama Purworejo diharapkan bersih dari berbagai penyelewengan wewenang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dan penggunaan anggaran maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pelaksanaan dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2051/PJ.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 hal Penyusunan Laporan

Kinerja tahun 2016 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).

d. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rencana strategis ini diwujudkan dalam visi dan misi dalam meningkatkan kinerja di dalam organisasi.

Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilannya perlu didukung oleh perangkat organisasi yang kuat, sumberdaya, dan anggaran.

1) Visi

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang.

Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi, berorientasi pada masa depan dan menggambarkan keunikan lembaga dalam kompetisi serta citranya.

Visi Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok organisasi yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.” Sedangkan untuk KPP Pratama Purworejo mempunyai visi “Menjadi kantor pelayanan pajak yang unggul dan berkarakter di Kantor Wilayah DJP Jateng II.”

## 2) Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan organisasi dalam usahannya mewujudkan visinya. Pernyataan Misi memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin dituju memberikan keterangan tentang bagaimana cara organisasi bekerja.

Misi DJP pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab DJP sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah.

Misi DJP adalah yaitu “Menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:



- a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajaksukarela yang tinggi dan penegakan hokum yang adil;
- b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan
- c) Aparatur yang berintegritas, kompeten dan professional;
- d) Kompensasi yang kompetitif berbasis system manajemen kinerja

## 2. Deskripsi Data Responden

### a. Deskripsi data responden berdasarkan pekerjaan

Berikut ini data responden dilihat berdasarkan pekerjaan wajib pajak:


Tabel Demografi Responden berdasarkan pekerjaannya

Tabel 5. Deskripsi data responden berdasarkan jenis pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persen
Pegawai Swasta	52	47,27%
PNS	55	50%
Lainnya	13	11,82%
Jumlah	110	100%

Sumber: Data diolah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa responden terdiri dari 50% bekerja sebagai PNS, 47,27% bekerja sebagai pegawai swasta, dan sebesar 11,82% bekerja pada jenis pekerjaan lainnya.



Gambar 3. Data responden berdasarkan pekerjaan


b. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berikut ini data responden berdasarkan jenjang pendidikan wajib pajak dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6. Data responden berdasarkan jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frekuensi	Presentase
Sarjana	62	56,37%
Diploma	28	25,45%
SMA	17	15,45%
Lainnya	12	10,91%
Total	110	100%

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa responden dengan jenjang pendidikan sarjana sebanyak 62 wajib pajak atau 56,37%, Diploma sebanyak 28 wajib pajak atau 25,45%, SMA sebanyak 17 wajib pajak atau 15,45%, dan lainnya sebanyak 12 wajib pajak atau 10,91%.



Gambar 4. Data responden berdasarkan jenjang pendidikan

### 3. Deskripsi Data Variabel

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana data yang berlaku umum (Sugiyono2007:29), analisis deskriptif ini meliputi tabel rata0rata (mean) standar deviasi, nilai maksimum. Nilai minimum, dan jumlah penelitian.

Berikut ini adalah hasil analisis deskriptif:

Tabel 7. Deskripsi data variabel

Variabel	N	Range	Minimum	Maksimum	Mean Ideal	Standar Deviasi Ideal
Kepatuhan Wajib Pajak	110	16	21	37	28,30	2,771
Pemahaman Peraturan Pajak	110	12	11	23	17,38	2,377
Sanksi Perpajakan	110	9	11	20	15,81	2,007
Kesadaran Wajib Pajak	110	12	10	20	16,66	2,006

Sumber: Data yang diolah

a. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel terikat atau dependen. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maksimum sebesar 37, nilai mean ideal sebesar 28,30 dan nilai standar deviasi sebesar 2,771.

Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sturges:

3) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110.

$$\text{Jadi kelas interval} = 1 + 3,3 \log 110 = 8$$

4) Menghitung Rentang Data

$$\text{Rentang Data} = (\text{nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

$$= (37 - 21) + 1 = 17$$

5) Menghitung Panjang Kelas

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$= 17 / 8 = 2,13$$


Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:

Tabel 8. Kelas frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	21,00-23,13	5	4,55
2	23,14-25,27	10	9,09
3	25,28-27,41	27	24,55
4	27,42-29,55	30	27,27
5	29,56-31,69	27	24,55
6	31,70-33,83	9	8,18
7	33,84-35,97	1	0,91
8	35,98-38,10	1	0,91
Jumlah		110	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 7, maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak sebagai berikut:



Gambar 5. Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak

#### b. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman Peraturan Perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai

minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 23, nilai mean ideal sebesar 17,38 dan nilai standar deviasi sebesar 2,377.

Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110. Jadi

$$\text{kelas interval} = 1 + 3,3 \log 110 = 8$$

1. Menghitung Rentang Data

$$\text{Rentang Data} = (\text{nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1$$

$$= (23 - 11) + 1 = 13$$

2. Menghitung Panjang Kelas

$$\text{Panjang Kelas} = \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval}$$

$$= 13 / 8 = 1,63$$


Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak Sebagai Berikut:

Tabel 8. Kelas frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	11,00-12,63	1	0,90
2	12,64-14,27	11	10
3	14,28-15,91	13	11,82
4	15,92-17,55	32	29,09
5	17,56-19,19	33	30
6	19,20-20,83	11	10
7	20,84-22,47	6	5,45
8	22,48-24,11	3	2,73
Jumlah		110	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel diatas maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak sebagai berikut:



Gambar 6. Frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak

#### c. Sanksi Perpajakan

Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Tabel 7 menunjukan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean ideal sebesar 15,81 dan nilai standar deviasi sebesar 2,007.

Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sturges:

##### 1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah n dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110.

Jadi kelas interval =  $1 + 3,3 \log 110 = 8$

## 2) Menghitung Rentang Data

$$\begin{aligned}\text{Rentang Data} &= (\text{nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\ &= (20 - 11) + 1 = 10\end{aligned}$$

## 3) Menghitung Panjang Kelas

$$\begin{aligned}\text{Panjang Kelas} &= \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval} \\ &= 10 / 8 = 1,25\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak Sebagai Berikut:


Tabel 10. Tabel frekuensi Sanksi Perpajakan

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	11,00-11,25	1	0,91
2	11,26-12,51	2	1,82
3	12,52-13,77	9	8,18
4	13,78-15,03	43	39,09
5	15,04-16,29	17	15,45
6	16,30-17,55	11	10
7	17,56-18,81	14	12,73
8	18,82-20,07	13	11,82
Jumlah		110	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 10 maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi

Sanksi Perpajakan sebagai berikut:



Gambar 7. Frekuensi Sanksi Perpajakan



d. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dari 110 wajib pajak yang diteliti memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maksimum sebesar 20, nilai mean ideal sebesar 16,66 dan nilai standar deviasi sebesar 2,006.

Menurut Sugiyono (2007:36) distribusi frekuensi dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat dihitung dengan menggunakan rumus sturges:

1) Menghitung Jumlah Kelas Interval

Jumlah  $n$  dalam penelitian ini yaitu sejumlah sampel yang berjumlah 110.

Jadi kelas interval =  $1 + 3,3 \log 110 = 8$

2) Menghitung Rentang Data

$$\begin{aligned}\text{Rentang Data} &= (\text{nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}) + 1 \\ &= (20 - 10) + 1 = 11\end{aligned}$$

3) Menghitung Panjang Kelas

$$\begin{aligned}\text{Panjang Kelas} &= \text{Rentang Data} / \text{Jumlah Kelas Interval} \\ &= 11 / 8 = 1,37\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat disusun tabel distribusi frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak Sebagai Berikut:


Tabel 11. Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

No	Kelas Interval	Frekuensi	Presentase (%)
1	10,00-11,37	1	0,90
2	11,38-12,75	0	0
3	12,76-14,13	10	9,09
4	14,14-15,51	29	26,36
5	15,52-16,89	13	11,82
6	16,90-18,27	33	30
7	18,28-19,65	10	9,09
8	19,66-21,03	14	12,73
Jumlah		110	

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 11 maka dapat digambarkan histogram distribusi frekuensi

Kesadaran Wajib Pajak sebagai berikut:



Gambar 8. Frekuensi Kesadaran Wajib Pajak

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Tabel 12. Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,97448369
	Absolute	,055
Most Extreme Differences	Positive	,055
	Negative	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		,888

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil pengujian diatas diperoleh kolmogoros-Smirnov Z sebesar 0,581 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig.2-tailed) sebesar 0,888.Karena signifikansi lebih dari 10% maka nilai residual tersebut adalah normal.

##### b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 13. Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.	Keterangan
X1	0,994	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2	0,944	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3	0,798	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan dari tabel 13, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai signifikansi antara pengaruh Pemahaman Peraturan wajib pajak

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,994 dimana  $0,994 > 0,05$ . Terdapat nilai yang signifikan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,944 dimana  $0,944 > 0,05$ . Dan terdapat nilai yang signifikan antara Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,798 dimana  $0,798 > 0,05$ . Kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

### c. Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, yakni dengan melihat dari sisi nilai tolerance, dan lawannya yaitu variance inflation factor (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance  $\leq 0,10$ , atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ . Berikut adalah tabel hasil pengujian multikolinearitas:

Tabel 14. Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,752	1,859		5,247	0,000		
PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	0,324	0,105	0,278	3,093	0,003	0,595	1,681
SANKSI PERPAJAKAN	0,397	0,120	0,288	3,323	0,001	0,639	1,565
KESADARAN WAJIB PAJAK	0,399	0,115	0,289	3,477	0,001	0,695	1,438

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Berdasarkan tabel 14 diketahui bahwa nilai tolerance semua variabel lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00.

Berdasarkan hasil diatas bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel.

### 1) Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana dan analisis linier berganda. Analisis linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua dan ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak. Adapun uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis keempat yaitu pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama.

#### a. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 15. Uji regresi sederhana Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

<i>Nilai r</i>		<i>Nilai t</i>		<i>Sig</i>	<i>Konstanta</i> (a)	<i>Konstanta</i> (b)
<i>r<sub>hitung</sub></i>	<i>r<sup>2</sup></i>	<i>t<sub>hitung</sub></i>	<i>t<sub>tabel</sub></i>			
0,590	0,348	7,587	1,290	0,000	16,352	0,687

Sumber: Data diolah

### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 15, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 16,352 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,687 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 16,352 + 0,687 \text{ Pemahaman Peraturan Pajak.}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Pemahaman Peraturan 16,352. Dari persamaan diatas dapat diketahui juga bahwa jika Pemahaman Wajib Pajak akan naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik 0,687. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

### 2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 15 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  sebesar 0,348. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 34,8% variabel Pemahaman Wajib Pajak.

### 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat bahwa nilai  $t$  hitung sebesar 7,587. Jika dibandingkan dengan  $t$  tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 1,290 maka nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $7,587 > 1,290$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 15 menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 pada tabel 15 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Pemahaman Peraturan Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo” dapat diterima.

#### b. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil uji regresi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
$r_{hitung}$	$r^2$	$t_{hitung}$	$t_{tabel}$			
0,578 <sup>a</sup>	0,334	7,358	1,290	0,000	15,685	0,798

Sumber: Data diolah

##### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 16, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 15,685 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,798 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Sanksi Perpajakan} = 15,685 + 0,798 \text{ Pemahaman Peraturan Pajak.}$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 15,685. Dari persamaan diatas dapat diketahui juga bahwa jika Pemahaman Wajib Pajak akan naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik 0,798. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 16 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  sebesar 0,334. Nilai ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 33,4% variabel Pemahaman Wajib Pajak.

## 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 16, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 7,358. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10%



yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $7,358 > 1,290$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 16 menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo” diterima.

### c. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji regresi sederhana yang telah diolah adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil uji regresi sederhana Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
<i>t<sub>hitung</sub></i>	<i>r<sup>2</sup></i>	<i>t<sub>hitung</sub></i>	<i>t<sub>tabel</sub></i>			
0,563 <sup>a</sup>	0,317	7,079	1,290	0,000	15,339	0,778

Sumber: Data diolah

#### 1) Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel 17, maka dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 15,339 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak

sebesar 0,778 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kesadaran Wajib Pajak} = 15,339 + 0,778 \text{Kesadaran Wajib Pajak}.$$

Berdasarkan persamaan yang telah dibuat dapat diketahui bahwa jika variabel Kesadaran Wajib Pajak dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 15,339. Dari persamaan diatas dapat diketahui juga bahwa jika Kesadaran Wajib Pajak akan naik satu poin, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik 0,776. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif tersebut juga menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2) Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 17 dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana  $r^2$  sebesar 0,317. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 31,7% variabel Kesadaran Wajib Pajak.

## 3) Uji Signifikansi dengan Uji t

Berdasarkan tabel 17, dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 7,079,. Jika dibandingkan dengan t tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 1,290 maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel ( $8,344 > 1,290$ ). Nilai sig sebesar 0,000 pada tabel 17 menunjukkan

bahwa Pemahaman Peraturan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak signifikansi. Hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha=10\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Kesadaran Pajak berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo” diterima.

**d. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tabel 18. Hasil uji regresi berganda Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel X	Nilai r		Nilai t		Sig	Konstanta (a)	Konstanta (b)
	$r_{hitung}$	$r^2$	$F_{hitung}$	$F_{tabel}$			
Pemahaman	0,702	0,492	34,270	2,180	0,000	9,752	0,324
Sanksi Perpajakan							0,397
Kesadaran Wajib Pajak							0,399

Sumber: Data diolah

**1. Persamaan Regresi Berganda**

Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 9,752 dan koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, dan Kesadaran Wajib Pajak masing-masing sebesar 0,324. 0,397, dan

0,399 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 9,752 + 0,324\text{Pemahaman Peraturan Pajak} + 0,397\text{Sanksi Perpajakan} + 0,399\text{Kesadaran Wajib Pajak}.$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diketahui:

- a) Nilai konstan 9,752 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak maka nilai dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 9,752.
- b) Nilai koefisien regresi Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,324 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak (variabel Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,324.
- c) Nilai koefisien regresi Sanksi Perpajakan sebesar 0,397 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Sanksi Perpajakan (variabel Pemahaman Peraturan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,397.
- d) Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,399 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Kesadaran Wajib Pajak (variabel Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Perpajakan) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,399.

## 2. Koefisien Determinasi Sederhana

Berdasarkan tabel 18 maka dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,492 Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Purworejo tahun 2017 dipengaruhi 49,2% variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak.

## 3. Uji Signifikan dengan Uji F

Berdasarkan tabel 18, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 34,270. Jika dibandingkan dengan F tabel pada tingkat signifikansi 10% yaitu sebesar 2,180 maka nilai F hitung lebih besar dari t tabel ( $34,270 > 2,180$ ). Nilai sig sebesar 0,000 menunjukkan bahwa pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak signifikan, hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$ .

Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis “Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi

Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dapat diterima.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis pertama adalah Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,687 dan  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $7,587 > 1,290$ ). Pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang berarti variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai Koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,348 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 34,8%, artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 34,8%, dan 65,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis oleh uji ini. Nilai konstan sebesar 16,352 menunjukkan jika variabel Pemahaman Peraturan Pajak dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 16,352. Nilai koefisien regresi sebesar 0,687 menunjukkan bahwa setiap

kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,687 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan perpajakan yang tinggi maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak juga akan tinggi. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak. Peraturan pajak yang dapat dipahami seperti atas akhir pembayaran pajak, berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan, dan mengetahui ketentuan pajak yang berlaku. Ketika seorang wajib pajak memahami ketentuan umum perpajakan dan tatacara perpajakan tersebut maka dapat pula memahami peraturan pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Melihat pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo sebesar 34,8% maka diharapkan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo dapat meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku seperti tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan pajak, kapan batas akhir pelaporan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan peraturan perpajakan sehingga

dapat meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan, khususnya untuk pembangunan Kabupaten Purworejo.

## **2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis kedua adalah Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,798 dan  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $7,358 > 1,290$ ). Pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang berarti variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai Koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,334 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 33,4%, artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 33,4%, dan 67,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis oleh uji ini. Nilai konstan sebesar 15,685 menunjukkan jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 15,685. Nilai koefisien regresi sebesar 0,798 menunjukkan bahwa setiap



kenaikan 1 poin Sanksi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,771 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi Perpajakan digunakan untuk meningkatkan tertib administrasi agar para wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga Kepatuhan Wajib Pajak meningkat, berhubungan dengan adanya Sanksi Perpajakan maka Wajib pajak perlu memahami Sanksi Perpajakan sehingga mereka lebih tertib dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat pada waktunya agar Sanksi Perpajakan ini tidak dikenakan kepada wajib pajak. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan apabila mengetahui bahwa Sanksi Perpajakan akan lebih banyak merugikan. Oleh sebab itu pandangan wajib pajak terhadap Sanksi Perpajakan berpengaruh dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 33,4%, melihat besarnya pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo seharusnya wajib pajak harus lebih mengetahui Sanksi Perpajakan agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan. Sanksi Perpajakan yang perlu diketahui dan ditaati oleh wajib pajak ada dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, sanksi administrasi yaitu sanksi berupa pembayaran kerugian untuk negara, sedangkan sanksi pidana berupa pidana atau kurungan.

Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sanksi Perpajakan ini

dapat dengan cara mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Sanksi Perpajakan, seperti meningkatkan nominal denda, melakukan pemeriksaan rutin terhadap wajib pajak yang bertujuan agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. apabila Sanksi Perpajakan dapat dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak bahwa Sanksi Perpajakan dapat merugikan dirinya, tentu akan berdampak pula kepada kepatuhan wajib pajaknya, sehingga penerimaan pajak di kabupaten Purworejo dapat meningkat.

### **3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis ketiga adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,778 dan  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $7,079 > 1,290$ ). Pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang berarti variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai Koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,317 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017 dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 31,7%, artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 31,7%, dan 68,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis

oleh uji ini. Nilai konstan sebesar 15,339 menunjukkan jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 15,339. Nilai koefisien regresi sebesar 0,778 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Sanksi Perpajakan akan menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,778 dan ini menyebabkan hubungan positif antara variabel Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan terhadap wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak tidak hanya terdapat pada hal teknis saja seperti pemeriksaan, tarif pajak tetapi pada Kesadaran Wajib Pajak untuk mentaati ketentuan perundang-undangan perpajakan. Semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajaknya maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajaknya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo dibuktikan dengan besarnya pengaruh sebesar 31,7%. Apabila melihat hal tersebut tentunya perlu meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak agar Kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pajak kabupaten Purworejo.

Minimnya Kesadaran Wajib Pajak di Purworejo dipengaruhi oleh faktor seperti minimnya pengetahuan pajak bahwa pajak memiliki peran yang

besar terhadap pembangunan negara sehingga banyak wajib pajak khususnya dari wajib pajak yang bekerja sebagai wiraswasta tidak melaporkan pendapatannya untuk dikenakan pajak, melihat permasalahan diatas maka perlu dilakukan beberapa tindakan untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak, beberapa hal yang dapat dilakukan seperti sosialisasi perpajakan dan mempermudah cara pelaporan maupun tata cara pembayaran pajak dengan tujuan dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di kabupaten Purworejo sehingga pendapatan kabupaten Purworejo dapat meningkat.

#### **4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis ketiga adalah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun 2017. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,324, 0,397, 0,399 dan F hitung lebih besar dari t tabel ( $34,270 > 2,180$ ). Pada signifikansi 10%. Selain itu Nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai  $\alpha = 10\%$  ( $0,000 < 0,10$ ) yang berarti variabel Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Nilai Koefisien determinasi sederhana ( $R^2$ ) sebesar 0,492 yang berarti menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Purworejo tahun

2017 dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 49,2%, artinya Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak sebesar 49,2%, dan 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis oleh uji ini.

Nilai konstan sebesar 9,752 menunjukkan jika variabel Sanksi Perpajakan dianggap konstan maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan sebesar 9,752. Hasil uji regresi berganda menunjukkan hasil bahwa koefisien regresi untuk variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak masing-masing 0,324, 0,397, 0,399 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 9,752 + 0,324\text{Pemahaman Peraturan Pajak} + 0,397\text{Sanksi Perpajakan} + 0,399\text{Kesadaran Wajib Pajak}.$$

Persamaan tersebut menunjukkan nilai koefisien regresi berganda Pemahaman Peraturan Pajak sebesar 0,324 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak (variabel Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,324. Sanksi Perpajakan sebesar 0,397 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin Pemahaman Peraturan Pajak (variabel Pemahaman Peraturan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,397. Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,399 berarti jika terjadi kenaikan 1

poin Pemahaman Peraturan Pajak (variabel Sanksi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,399.

Penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan antara Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dilihat dari besarnya R square sebesar 49,2% maka dapat dilihat bahwa Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Terkait hal tersebut maka untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo perlu juga meningkatkan ketiga hal tersebut. Meningkatkan faktor-faktor tersebut dapat menggunakan beberapa cara seperti mengadakan sosialisasi perpajakan, meningkatkan Sanksi Perpajakan agar pemahaman, sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak di Kabupaten Purworejo dapat ditingkatkan sehingga berpengaruh pada kemajuan Kabupaten Purworejo itu sendiri.

Pemahaman Peraturan Pajak yang baik akan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan digunakan untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan. Jika wajib pajak mempunyai kesadaran baik dalam memenuhi kewajibannya maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pemahaman pajak, Sanksi

Perpajakan, serta meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dan dapat meningkatkan pendapatan Kabupaten Purworejo dari sektor pajak.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini hanya meneliti variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Purworejo tahun 2017.
2. Penelitian ini hanya dilakukan selama satu periode yaitu tahun 2017.
3. Penelitian dengan media kuisioner dalam pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat wajib pajak sebagai objek penelitiannya.
4. Terjadi keterbatasan dalam menemui responden karena adanya sistem *E-Filing* dalam pelaporan pajak, sehingga wajib pajak tidak perlu datang langsung ke KPP Pratama Purworejo.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,687 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $7,587 > 1,290$ ). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).
2. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,771 dan t hitung yang lebih besar dari t tabel ( $6,739 > 1,290$ ). Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).



3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,775 dan  $t$  hitung yang lebih besar dari  $t$  tabel ( $8,344 > 1,290$ ) Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).
4. Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tahun 2017. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,395, 0,325, dan 0,594, dan  $t$  hitung yang lebih besar dari  $t$  tabel ( $58,905 > 2,180$ ) Pada signifikansi 10% serta nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil dari nilai signifikansi ( $0,000 < 0,10$ ).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diusulkan saran yang dapat bermanfaat bagi penelitian yang selanjutnya, yaitu:

1. Belum adanya pemeriksaan pajak yang ketat menyebabkan Kepatuhan Wajib Pajak menurun, maka perlu diadakannya pemeriksaan rutin agar Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan.
2. Banyak wajib pajak yang belum mengetahui tentang cara pembayaran pajak, maka perlu adanya sosialisasi mengenai perpajakan yang berlaku saat ini,

mengingat kurang pahamnya masyarakat mengenai perpajakan terutama terkait dengan tata cara pembayaran pajak.

3. Terdapat wajib pajak yang belum mengetahui kapan waktu batas akhir pembayaran pajak, sehingga mereka juga tidak mengetahui apabila wajib pajak tersebut mendapatkan Sanksi Perpajakan, maka perlu diberikan informasi mengenai waktu yang berkaitan dengan perpajakan seperti batas akhir penyetoran pajak.
4. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah karena wajib pajak belum sadar bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar, sehingga para wajib pajak akan merasa bahwa pembayaran pajak merupakan bukan hal yang penting. Terkait dengan hal tersebut maka perlu diadakan sosialisasi betapa pentingnya membayar pajak. Sosialisasi dapat dilakukan di media-media yang ada seperti televisi, radio, maupun surat kabar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia. Yogyakarta:BPFE
- Abd. Asri Harahap. (2004). Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik. Jakarta: Integrita Dinamika Pres
- AbduRahman I. (2010). “*Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*”. Bandung : Nuansa Cendekia.
- Adiasa Nirawan (2013). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating“.
- Arum Harjanti Puspa (2012) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerja Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)
- Azwar Syaifudin. (2010). *Metode Penelitian*.Yogyakarta Pustaka Pelajar.
- Bambang Supomo & Nur Indriantoro. (2002). Metodologi Penelitian Bisnis.. Yogyakarta:BPFE UGM.
- Devano, Sony & Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana
- Erly Suandy. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Gozali Imam. (2011). “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardiningsih P. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan.
- John Hutagaol. (2007). *Perpajakan, isu-isu kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Liberti, Pandiangan. (2014). *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo.(2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Muhamad.(2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers.
- Mudrajad Kuncoro. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Nurmiati (2014)Penelitian tersebut berjudul “ Pengaruh Denda, Keesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makasar Utara,
- Riduwan.(2005). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan*.Jakarta : Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu.(2010).*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Umi Narimawati. (2008). *Teknik-Teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo.(2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Zain Mohammad. (2008). “*Manajemen Perpajakan*”. Jakarta: Salemba Empat

# **LAMPIRAN**

## **A. Kuisioner Uji Instrumen Penelitian**

### **PENGANTAR**

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan ini perkenalkan saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bpk/Ibu/Sdr sebagai responden.

Penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bpk/Ibu/Sdr dalam bidang perpajakan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Putut Priambodo

### PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Beri tanda ceklist pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Berikan tanda (✓) sesuai dengan data diri anda :

Nama Responden = .....(Boleh Tidak Diisi)

Apakah memiliki NPWP ☐ ya ☐ tidak

Jenis Kelamin = ☐ L ☐ P

Usia = ☐ 25 th 2 ☐ ☐ th  
☐ 46-55th ☐ >56 th

Jenis Pekerjaan = ☐ Tidak Bekerja ☐ PNS ☐ Wirausaha  
☐ Pegawai BUMN ☐ Karyawan Swasta  
☐ Lainnya

Tingkat Pendidikan = ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2  
☐ Lainnya

Bapak/Ibu/ Sdr dapat memberikan jawaban dgn memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

**STS** = Sangat Tidak Setuju

**TS** = Tidak Setuju

**S** = Setuju

**SS** = Sangat Setuju

No	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
A. Kepatuhan Wajib Pajak					
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri				
2.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP				
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak				
4.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar				
5.	Penerapan sanksi yang tegas dapat mendorong wajib pajak berlaku jujur				
6.	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				
7.	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				
8.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak				
9.	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan				
10.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta				



	tunggakan pajaknya				
<b>B. Pemahaman Peraturan Pajak</b>					
No	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
11.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
12.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT				
13.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya				
14.	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan Negara terbesar				
15.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
16.	Saya paham dengan system perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri)				
17.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai				

### C. Sanksi Perpajakan

18.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang Sanksi Perpajakan				
-----	--	--	--	--	--

19.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku				
20.	Sanksi Perpajakan yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan anda				
21.	Sanksi Perpajakan yang berat dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak				
22.	Sanksi Perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya				

#### **D. Kesadaran Wajib Pajak**

No	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
23.	Saya membayar pajak karena kesadaran diri				
24.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dengan melaporkan SPT				
25.	Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara terutama yang sudah memiliki NPWP				
26.	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Negara				
27.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung sangat merugikan				
28.	Saya memilih untuk selalu membayar pajak tepat waktu				

## B.Data Validitas Uji Instrumen

### 1. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

NO	Soal 1	soal 2	soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	Soal 8	Soal 9	Soal 10	TOTAL
1	3	3	2	2	4	3	3	2	4	3	28
2	4	4	1	1	3	4	4	3	3	3	30
3	4	4	3	2	3	3	3	3	2	3	30
4	3	3	2	2	4	3	3	3	3	3	29
5	3	4	3	2	3	3	4	2	2	3	29
6	4	3	2	1	3	4	4	3	4	3	31
7	4	3	4	2	1	3	4	3	3	4	31
8	2	2	3	2	2	3	3	4	2	2	26
9	3	3	2	1	2	3	3	2	3	3	25
10	2	2	2	2	4	3	4	3	2	2	26
11	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	33
12	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	37
13	3	4	2	2	4	3	4	3	2	3	30
14	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	33
15	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	30
16	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	30
17	3	4	3	2	3	3	3	2	2	3	28
18	4	4	3	2	3	3	4	2	2	3	30
19	4	3	3	2	3	3	4	2	3	3	30
20	4	3	3	2	3	4	3	2	3	3	30
21	4	3	2	2	3	4	4	3	4	3	32
22	4	3	3	2	3	3	4	2	2	3	29
23	3	4	3	2	3	3	4	2	3	3	30
24	3	3	3	1	4	3	4	2	2	3	28
25	4	4	3	2	3	3	3	2	3	3	30
26	3	3	3	2	3	4	3	2	3	3	29
27	4	4	3	2	3	3	4	3	2	3	31
28	4	4	2	1	3	3	4	2	3	3	29
29	3	3	2	1	3	3	4	2	3	3	28
30	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	35

## 2. PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

NO	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	Soal 7	TOTAL
1	2	3	3	4	4	2	3	21
2	1	1	3	4	4	2	2	17
3	2	2	3	3	3	2	3	18
4	2	2	3	4	4	2	3	20
5	2	2	4	4	3	2	2	19
6	3	2	4	2	3	2	4	20
7	4	3	3	4	2	3	4	23
8	2	2	2	4	3	3	2	18
9	2	2	2	3	2	2	3	16
10	2	2	3	4	3	3	3	20
11	3	4	4	3	4	4	4	26
12	4	4	3	4	4	3	3	25
13	2	3	4	2	2	2	4	19
14	3	3	4	3	3	3	3	22
15	3	3	3	2	3	3	2	19
16	3	2	4	2	4	3	2	20
17	2	2	3	4	3	2	3	19
18	3	2	3	4	4	2	3	21
19	2	2	3	4	3	2	3	19
20	2	2	3	4	4	2	3	20
21	3	4	3	2	4	2	3	21
22	2	2	3	4	3	1	2	17
23	2	2	3	3	3	2	2	17
24	2	2	4	3	3	1	3	18
25	2	3	3	3	4	2	3	20
26	2	2	3	4	3	1	3	18
27	2	2	3	4	3	1	3	18
28	2	1	3	2	3	1	3	15
29	2	2	4	3	4	2	3	20
30	3	2	4	4	4	3	3	23

### 3. SANKSI PERPAJAKAN

NO	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	TOTAL
1	4	4	3	3	4	18
2	4	3	3	3	4	17
3	4	3	2	3	3	15
4	3	4	2	2	2	13
5	3	4	1	3	4	15
6	3	4	3	4	4	18
7	3	4	3	4	2	16
8	3	3	4	2	2	14
9	3	3	3	2	2	13
10	2	3	3	4	2	14
11	3	4	2	3	2	14
12	3	4	2	3	3	15
13	4	3	2	4	2	15
14	4	4	2	2	2	14
15	3	3	2	3	2	13
16	3	4	2	2	3	14
17	3	2	2	3	3	13
18	3	3	3	3	3	15
19	3	3	2	3	3	14
20	3	3	3	3	3	15
21	3	4	3	3	4	17
22	3	3	3	3	3	15
23	4	3	3	3	3	16
24	3	3	2	4	3	15
25	3	4	2	3	3	15
26	3	4	3	3	4	17
27	3	4	2	3	3	15
28	3	4	2	3	4	16
29	4	4	3	3	3	17
30	3	3	2	3	3	14

#### 4. KESADARAN WAJIB PAJAK

NO	Soal 1	Soal 2	Soal 3	Soal 4	Soal 5	Soal 6	TOTAL
1	3	2	4	4	4	3	20
2	3	3	4	4	4	3	21
3	3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	2	4	3	3	20
5	3	3	2	4	3	3	18
6	3	3	4	3	4	3	20
7	3	3	4	3	4	3	20
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	4	4	4	3	21
10	4	4	4	4	4	2	22
11	4	4	4	4	3	3	22
12	4	3	3	4	3	4	21
13	3	4	3	4	3	3	20
14	4	4	4	4	3	3	22
15	3	3	3	3	3	4	19
16	3	3	3	4	2	3	18
17	4	3	2	3	3	3	18
18	4	3	3	4	3	3	20
19	3	3	2	3	3	3	17
20	3	3	3	4	3	3	19
21	3	3	4	3	4	3	20
22	3	3	2	3	3	3	17
23	3	3	2	3	4	3	18
24	3	3	2	3	3	3	17
25	3	3	2	4	3	3	18
26	3	3	2	4	3	3	18
27	4	3	2	3	3	3	18
28	3	3	4	3	3	4	20
29	3	3	2	3	3	3	17
30	3	3	4	4	3	3	20

### 3. Hasil Validitas Uji Instrumen

#### a. UJI VALIDITAS

##### 1) KEPATUHAN WAJIB PAJAK

		Correlations										TOTAL
		ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	ITEM 8	ITEM 9	ITEM 10	
ITEM 1	Pearson Correlation	1	,453 <sup>*</sup>	,026	-,161	-,198	,258	,233	-,219	,186	,453 <sup>*</sup>	,388 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)		,012	,892	,394	,293	,169	,216	,245	,326	,012	,034
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 2	Pearson Correlation	,453 <sup>*</sup>	1	,112	,081	,137	,008	,233	-,076	-,068	,453 <sup>*</sup>	,479 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,012		,556	,672	,470	,965	,216	,689	,723	,012	,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 3	Pearson Correlation	,026	,112	1	,533 <sup>**</sup>	-,293	-,071	-,032	,175	-,143	,428 <sup>*</sup>	,410 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,892	,556		,002	,116	,711	,865	,354	,449	,018	,025
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 4	Pearson Correlation	-,161	,081	,533 <sup>**</sup>	1	,000	,221	,000	,506 <sup>**</sup>	,075	,134	,603 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,394	,672	,002		1,000	,241	1,000	,004	,695	,481	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 5	Pearson Correlation	-,198	,137	-,293	,000	1	,084	,144	-,114	,016	-,139	,107
	Sig. (2-tailed)	,293	,470	,116	1,000		,659	,448	,549	,935	,464	,575
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 6	Pearson Correlation	,258	,008	-,071	,221	,084	1	,146	,208	,531 <sup>**</sup>	,206	,553 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,169	,965	,711	,241	,659		,441	,269	,003	,274	,002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 7	Pearson Correlation	,233	,233	-,032	,000	,144	,146	1	,006	-,021	,189	,396 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,216	,216	,865	1,000	,448	,441		,975	,912	,316	,030
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 8	Pearson Correlation	-,219	-,076	,175	,506 <sup>**</sup>	-,114	,208	,006	1	,159	,000	,484 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,245	,689	,354	,004	,549	,269	,975		,402	1,000	,007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 9	Pearson Correlation	,186	-,068	-,143	,075	,016	,531 <sup>**</sup>	-,021	,159	1	,419 <sup>*</sup>	,429 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,326	,723	,449	,695	,935	,003	,912	,402		,021	,018
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 10	Pearson Correlation	,453 <sup>*</sup>	,453 <sup>*</sup>	,428 <sup>*</sup>	,134	-,139	,206	,189	,000	,419 <sup>*</sup>	1	,602 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,012	,012	,018	,481	,464	,274	,316	1,000	,021		,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,388 <sup>*</sup>	,479 <sup>**</sup>	,410 <sup>*</sup>	,603 <sup>**</sup>	,107	,553 <sup>**</sup>	,396 <sup>*</sup>	,484 <sup>**</sup>	,429 <sup>*</sup>	,602 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,034	,007	,025	,000	,575	,002	,030	,007	,018	,000	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### b. PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

		Correlations							
		ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	ITEM 6	ITEM 7	TOTAL
ITEM 1	Pearson Correlation	1	,635**	,221	-,171	,055	,564**	,348	,736**
	Sig. (2-tailed)		,000	,241	,365	,771	,001	,059	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 2	Pearson Correlation	,635**	1	,133	-,189	,140	,508**	,374*	,735**
	Sig. (2-tailed)	,000		,482	,317	,462	,004	,042	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 3	Pearson Correlation	,221	,133	1	-,328	,177	,149	,270	,385*
	Sig. (2-tailed)	,241	,482		,077	,349	,432	,150	,036
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 4	Pearson Correlation	-,171	-,189	-,328	1	,132	-,038	-,142	,134
	Sig. (2-tailed)	,365	,317	,077		,487	,840	,456	,480
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 5	Pearson Correlation	,055	,140	,177	,132	1	,177	-,183	,416*
	Sig. (2-tailed)	,771	,462	,349	,487		,349	,333	,022
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 6	Pearson Correlation	,564**	,508**	,149	-,038	,177	1	,114	,711**
	Sig. (2-tailed)	,001	,004	,432	,840	,349		,548	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 7	Pearson Correlation	,348	,374*	,270	-,142	-,183	,114	1	,460*
	Sig. (2-tailed)	,059	,042	,150	,456	,333	,548		,011
	N	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,736**	,735**	,385*	,134	,416*	,711**	,460*	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,036	,480	,022	,000	,011	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



**c. SANKSI PERPAJAKAN**

		ITEM 1	ITEM 2	ITEM 3	ITEM 4	ITEM 5	TOTAL
ITEM 1	Pearson Correlation	1	,025	,023	-,121	,135	,377 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)		,896	,905	,523	,478	,040
	N	30	30	30	30	30	30
ITEM 2	Pearson Correlation	,025	1	-,147	-,103	,239	,423 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,896		,438	,589	,203	,020
	N	30	30	30	30	30	30
ITEM 3	Pearson Correlation	,023	-,147	1	,000	-,005	,384 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,905	,438		1,000	,979	,036
	N	30	30	30	30	30	30
ITEM 4	Pearson Correlation	-,121	-,103	,000	1	,159	,409 <sup>*</sup>
	Sig. (2-tailed)	,523	,589	1,000		,402	,025
	N	30	30	30	30	30	30
ITEM 5	Pearson Correlation	,135	,239	-,005	,159	1	,718 <sup>**</sup>
	Sig. (2-tailed)	,478	,203	,979	,402		,000
	N	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,377 <sup>*</sup>	,423 <sup>*</sup>	,384 <sup>*</sup>	,409 <sup>*</sup>	,718 <sup>**</sup>	1
	Sig. (2-tailed)	,040	,020	,036	,025	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**d. KESADARAN WAJIB PAJAK**

**Correlations**

		ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITEM	ITAM	TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
ITEM 1	Pearson Correlation	1	,518**	,000	,262	-,132	-,112	,446*
	Sig. (2-tailed)		,003	1,000	,162	,487	,556	,013
	N	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 2	Pearson Correlation	,518**	1	,091	,292	-,147	-,276	,459*
	Sig. (2-tailed)	,003		,632	,117	,438	,141	,011
	N	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 3	Pearson Correlation	,000	,091	1	,234	,471**	,000	,808**
	Sig. (2-tailed)	1,000	,632		,213	,009	1,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 4	Pearson Correlation	,262	,292	,234	1	-,099	-,199	,531**
	Sig. (2-tailed)	,162	,117	,213		,603	,293	,003
	N	30	30	30	30	30	30	30
ITEM 5	Pearson Correlation	-,132	-,147	,471**	-,099	1	-,275	,409*
	Sig. (2-tailed)	,487	,438	,009	,603		,142	,025
	N	30	30	30	30	30	30	30
ITAM 6	Pearson Correlation	-,112	-,276	,000	-,199	-,275	1	-,028
	Sig. (2-tailed)	,556	,141	1,000	,293	,142		,883
	N	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	,446*	,459*	,808**	,531**	,409*	-,028	1
	Sig. (2-tailed)	,013	,011	,000	,003	,025	,883	
	N	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### 4. Hasil Uji Reliabilitas

##### 1. UJI RELIABILITAS

### a. Kepatuhan Wajib Pajak

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	96,8
	Excluded <sup>a</sup>	1	3,2
	Total	31	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
,710	9

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	24,97	6,102	,338	,693
VAR00002	24,80	5,821	,465	,672
VAR00003	25,03	5,964	,410	,681
VAR00004	25,37	5,413	,439	,673
VAR00005	24,53	6,189	,249	,708
VAR00006	24,37	6,447	,147	,724
VAR00007	24,83	5,247	,571	,645
VAR00008	24,83	5,109	,432	,678
VAR00009	25,00	5,793	,438	,675

### b. Pemahaman Peraturan Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,790	6

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	14,90	3,472	,718	,709
VAR00002	14,93	3,926	,650	,733
VAR00003	14,30	4,355	,462	,775
VAR00004	14,30	4,700	,282	,810
VAR00005	15,03	3,275	,673	,724
VAR00006	14,87	4,326	,486	,770

#### c. Sanksi Perpajakan

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,719	5

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	12,53	3,706	,677	,610
VAR00002	12,47	3,499	,766	,575
VAR00003	13,07	4,340	,234	,760
VAR00004	12,67	3,816	,452	,681
VAR00005	12,73	3,237	,428	,716

#### d. Kesadaran Wajib Pajak

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	0,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variabels in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,724	5

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	13,00	2,552	,746	,566
VAR00002	12,97	3,206	,498	,676
VAR00003	12,97	3,895	,108	,792
VAR00005	12,67	2,368	,657	,597
VAR00005	12,80	2,924	,458	,689

## 5. Kuisisioner Penelitian

### PENGANTAR

Dengan Hormat,

Melalui kesempatan ini perkenankan saya memohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr untuk menjadi responden dan menjawab seluruh pertanyaan atau yang telah disediakan (angket terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka jawaban responden diharapkan objektif karena tidak akan mempengaruhi status dan penilaian Bpk/Ibu/Sdr sebagai responden.

Penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017” ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang seberapa jauh pemahaman Bpk/Ibu/Sdr dalam bidang perpajakan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan skripsi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Data yang diperoleh tersebut tidak akan digunakan untuk keperluan lainnya.

Demikian pengantar ini saya buat, atas perhatian serta bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Putut Priambodo

#### **PETUNJUK PENGISIAN ANGKET**

4. Mohon angket diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
  5. Beri tanda ceklist pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
  6. Dalam menjawab pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.
- Berikan tanda (✓) sesuai dengan data diri anda :

Nama Responden = .....(Boleh Tidak Diisi)

Apakah memiliki NPWP ☐ ya ☐ tidak

Jenis Kelamin = ☐ L ☐ P

Usia = ☐ 25 th 2 ☐ ☐ th

☐ 46-55th ☐ >56 th

Jenis Pekerjaan = ☐ Tidak Bekerja ☐ PNS ☐ Wirausaha

☐ Pegawai BUMN ☐ Karyawan Swasta

☐ Lainnya

Tingkat Pendidikan = ☐ SMA ☐ D3 ☐ S1 ☐ S2

☐ Lainnya

Bapak/Ibu/ Sdr dapat memberikan jawaban dngan memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

**STS** = Sangat Tidak Setuju

**TS** = Tidak Setuju

**S** = Setuju

**SS** = Sangat Setuju



<b>A. Kepatuhan Wajib Pajak</b>					
<b>No</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>			
		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
1.	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri				
2.	Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP				
3.	Saya telah mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak				
4.	Saya mampu melakukan perhitungan pajak dengan benar				
5	Pemeriksaan pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				
6.	Banyaknya tempat pembayaran pajak dapat mempermudah wajib pajak untuk membayar tepat waktu				
7.	Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak				
8.	Tunggakan pajak hanya akan menambah beban pajak karena adanya bunga tunggakan yang harus dibayarkan				
9.	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya				

<b>B. Pemahaman Peraturan Pajak</b>					
<b>No</b>	<b>Item Pertanyaan</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>			
		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
10.	Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
11.	Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT				
12.	NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya				
13.	Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah				
14.	Saya paham dengan system perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri)				
15.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai				

### **C. Sanksi Perpajakan**

16.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang Sanksi Perpajakan				
17.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku				
18.	Sanksi Perpajakan yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan anda				

19.	Sanksi Perpajakan yang berat dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak				
20.	Sanksi Perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya				
<b>D. Kesadaran Wajib Pajak</b>					
No	Item Pertanyaan	Alternatif Jawaban			
		STS	TS	S	SS
21.	Saya membayar pajak karena kesadaran diri				
22.	Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dengan melaporkan SPT				
23.	Membayar pajak merupakan kewajiban warga Negara terutama yang sudah memiliki NPWP				
24.	Pajak yang dibayarkan dapat digunakan untuk pembangunan Negara				
25.	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung sangat merugikan				

## 6. Data Penelitian

### KEPATUHAN WAJIB PAJAK

no	item 1	item 2	item 3	item 4	item 5	item 6	item 7	item 8	item 9	total y
1	4	4	3	3	3	4	2	3	3	29
2	4	4	3	2	4	4	2	2	3	28
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
4	2	4	3	2	4	4	3	4	3	29
5	4	4	4	3	3	4	4	4	3	33
6	3	3	3	3	1	4	1	1	3	22
7	3	3	3	4	3	4	2	4	3	29
8	3	3	3	2	3	3	2	2	3	24
9	3	3	4	2	4	4	3	4	4	31
10	3	3	3	2	3	2	3	3	4	26
11	3	3	3	3	4	4	3	3	3	29
12	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
14	4	4	4	3	4	4	4	4	4	35
15	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
16	3	3	3	2	3	4	3	2	3	26
17	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
18	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
19	3	3	2	1	4	4	3	1	2	23
20	3	3	3	3	3	4	3	4	3	29
21	4	3	3	4	4	3	3	4	3	31
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
23	2	3	4	3	3	3	4	4	3	29
24	2	3	3	2	3	4	3	3	3	26
25	4	4	3	3	4	4	4	3	2	31
26	3	3	3	3	4	4	4	3	3	30
27	3	3	2	2	3	3	3	3	2	24
28	3	3	3	2	3	3	2	2	2	23
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27
30	3	3	3	2	4	4	3	3	3	28
31	3	3	2	2	4	4	3	3	3	27
32	2	2	3	2	4	3	2	4	3	25
33	3	4	3	3	4	3	3	2	3	28
34	3	4	3	3	3	4	3	3	3	29
35	3	3	3	2	3	4	4	4	3	29
36	3	4	3	3	4	3	3	4	3	30

37	3	4	3	3	4	4	4	4	4	33
38	3	3	3	2	4	4	4	4	3	30
39	3	3	2	2	3	4	3	3	4	27
40	3	3	3	3	3	3	2	3	3	26
41	4	4	4	1	4	4	3	4	4	32
42	3	3	3	4	3	4	4	4	3	31
43	3	3	3	2	3	4	4	4	3	29
44	2	4	3	1	3	2	4	4	4	27
45	4	4	4	4	2	3	4	1	4	30
46	3	3	4	2	3	4	3	2	3	27
47	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
48	3	3	3	2	3	3	3	3	3	26
49	4	3	4	3	3	4	4	4	3	32
50	3	3	3	3	3	4	3	3	3	28
51	4	4	4	2	4	4	4	1	4	31
52	4	4	4	3	3	4	3	3	3	31
53	2	3	3	2	3	4	4	4	3	28
54	4	4	3	3	4	4	4	3	3	32
55	2	3	4	3	4	4	4	4	3	31
56	3	4	3	2	4	4	3	4	3	30
57	2	3	3	2	3	3	3	3	3	25
58	4	3	3	2	3	4	3	3	4	29
59	1	2	2	2	3	3	2	3	3	21
60	2	3	2	1	3	3	3	3	2	22
61	3	3	2	2	3	3	2	4	3	28
62	4	4	1	1	4	4	3	3	3	30
63	4	4	3	2	3	3	3	2	3	30
64	3	3	2	2	3	3	3	3	3	29
65	3	4	3	2	3	4	2	2	3	29
66	4	3	2	1	4	4	3	4	3	31
67	4	3	4	2	3	4	3	3	4	31
68	2	2	3	2	3	3	4	2	2	26
69	3	3	2	1	3	3	2	3	3	25
70	2	2	2	2	3	4	3	2	2	26
71	3	4	3	3	3	4	4	3	3	33
72	3	4	4	3	4	4	4	4	4	37
73	3	4	2	2	3	4	3	2	3	30
74	3	3	3	4	4	4	3	3	3	33

75	3	3	3	2	3	3	4	3	3	30
76	3	3	3	3	3	3	4	3	3	30
77	3	4	3	2	3	3	2	2	3	28
78	4	4	3	2	3	4	2	2	3	30
79	4	3	3	2	3	4	2	3	3	30
80	4	3	3	2	4	3	2	3	3	30
81	4	3	2	2	4	4	3	4	3	32
82	4	3	3	2	3	4	2	2	3	29
83	3	4	3	2	3	4	2	3	3	30
84	3	3	3	1	3	4	2	2	3	28
85	4	4	3	2	3	3	2	3	3	30
86	3	3	3	2	4	3	2	3	3	29
87	4	4	3	2	3	4	3	2	3	31
88	4	4	2	1	3	4	2	3	3	29
89	3	3	2	1	3	4	2	3	3	28
90	4	4	3	3	4	4	4	3	3	32
91	3	3	3	3	3	4	3	2	3	27
92	4	3	3	2	3	4	2	3	3	27
93	3	3	2	2	3	3	2	3	3	24
94	4	3	2	2	3	3	2	2	3	24
95	3	3	3	4	4	3	4	2	3	29
96	4	3	3	2	3	3	2	3	4	27
97	3	4	3	3	3	2	3	3	3	27
98	3	3	3	2	3	3	2	3	3	25
99	3	3	3	4	3	3	3	4	4	30
100	3	4	3	2	3	3	2	3	3	26
101	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28
102	4	3	3	2	3	3	2	3	3	26
103	4	3	3	2	4	3	2	3	3	27
104	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31
105	3	3	3	2	3	4	2	3	3	26
106	4	4	3	2	3	3	2	3	4	28
107	3	4	3	2	3	3	2	2	3	25
108	4	3	3	2	3	3	2	3	3	26
109	3	3	3	2	3	4	2	3	3	26
110	3	3	3	2	3	3	2	3	3	25

## PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

NO	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	total x1
1	3	3	4	3	2	3	18
2	3	2	3	4	2	3	17
3	3	3	3	3	3	3	18
4	2	3	4	4	2	3	18
5	3	3	4	4	4	4	22
6	3	3	4	1	3	2	16
7	4	3	3	3	3	4	20
8	2	2	3	3	2	3	15
9	3	4	3	4	3	4	21
10	3	3	3	4	2	3	18
11	3	3	4	4	2	2	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	3	3	3	3	3	18
14	4	3	4	4	4	4	23
15	2	2	3	3	2	2	14
16	3	2	3	4	3	2	17
17	3	3	3	3	3	3	18
18	3	3	4	3	3	3	19
19	1	1	3	3	1	2	11
20	3	3	3	3	3	3	18
21	3	3	4	3	4	3	20
22	3	3	3	3	3	3	18
23	3	3	4	3	2	3	18
24	3	3	4	3	2	2	17
25	3	3	4	4	3	3	20
26	3	3	3	4	3	3	19
27	2	2	3	3	2	3	15
28	2	2	3	3	2	3	15
29	3	3	3	3	3	3	18
30	3	3	3	3	2	2	16
31	2	2	3	3	2	3	15
32	2	3	3	4	4	3	19
33	3	3	4	4	3	3	20
34	3	3	4	4	3	3	20
35	3	3	3	3	2	3	17
36	4	3	4	3	3	3	20
37	3	3	4	4	3	3	20

38	3	3	3	4	2	3	18
39	2	2	3	4	2	3	16
40	2	3	3	3	2	2	15
41	3	4	4	3	4	4	22
42	3	2	3	4	3	4	19
43	2	2	3	4	2	2	15
44	2	2	4	4	1	2	15
45	2	3	4	4	3	4	20
46	3	2	4	3	3	3	18
47	3	3	3	3	2	3	17
48	2	2	3	3	3	2	15
49	3	3	4	4	3	4	21
50	3	3	4	3	3	3	19
51	3	3	4	4	2	3	19
52	3	3	4	3	4	3	20
53	2	2	3	3	3	4	17
54	3	3	4	4	3	3	20
55	3	3	2	4	3	3	18
56	4	4	4	4	3	4	23
57	2	2	3	3	2	2	14
58	3	2	3	3	2	4	17
59	3	3	3	3	2	2	16
60	2	1	3	3	3	1	13
61	2	3	3	4	2	3	17
62	1	1	3	4	2	2	13
63	2	2	3	3	2	3	15
64	2	2	3	4	2	3	16
65	2	2	4	3	2	2	15
66	3	2	4	3	2	4	18
67	4	3	3	2	3	4	19
68	2	2	2	3	3	2	14
69	2	2	2	2	2	3	13
70	2	2	3	3	3	3	16
71	3	4	4	4	4	4	23
72	4	4	3	4	3	3	21
73	2	3	4	2	2	4	17
74	3	3	4	3	3	3	19
75	3	3	3	3	3	2	17



76	3	2	4	4	3	2	18
77	2	2	3	3	2	3	15
78	3	2	3	4	2	3	17
79	2	2	3	3	2	3	15
80	2	2	3	4	2	3	16
81	3	4	3	4	2	3	19
82	2	2	3	3	1	2	13
83	2	2	3	3	2	2	14
84	2	2	4	3	1	3	15
85	2	3	3	4	2	3	17
86	2	2	3	3	1	3	14
87	2	2	3	3	1	3	14
88	2	1	3	3	1	3	13
89	2	2	4	4	2	3	17
90	3	2	4	4	3	3	19
91	3	3	3	4	3	3	19
92	3	3	3	3	2	3	17
93	2	2	3	4	2	3	16
94	3	3	3	3	2	3	17
95	3	3	3	3	3	3	18
96	3	3	4	3	2	3	18
97	3	3	3	3	3	3	18
98	3	2	3	3	2	3	16
99	3	3	3	4	3	4	20
100	3	3	3	3	2	3	17
101	3	3	3	3	3	3	18
102	3	3	3	3	2	3	17
103	3	3	3	3	2	3	17
104	4	3	4	4	3	4	22
105	2	3	3	3	2	3	16
106	3	3	4	3	3	3	19
107	3	2	3	4	2	3	17
108	2	3	3	3	2	3	16
109	3	3	3	3	2	3	17
110	2	3	4	3	2	3	17

## SANKSI PERPAJAKAN

NO	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Total X2
1	3	4	4	3	4	18
2	4	3	4	3	3	17
3	3	3	2	3	3	14
4	4	3	4	4	3	18
5	4	4	4	4	4	20
6	4	1	3	4	4	16
7	3	3	4	3	4	17
8	3	3	3	2	2	13
9	4	4	3	4	4	19
10	3	3	2	3	3	14
11	3	3	4	4	4	18
12	3	3	3	4	3	16
13	3	3	3	3	3	15
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	2	2	2	12
16	3	3	2	3	3	14
17	4	3	3	3	3	16
18	3	4	2	4	3	16
19	4	4	2	2	2	14
20	4	3	3	3	3	16
21	3	4	4	4	4	19
22	3	3	3	3	3	15
23	3	4	4	3	3	17
24	3	3	3	3	3	15
25	4	4	4	3	4	19
26	3	3	4	4	3	17
27	3	3	3	2	3	14
28	3	3	2	3	3	14
29	4	4	2	4	4	18
30	3	3	3	2	2	13
31	3	3	2	3	2	13
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	2	3	3	14
34	3	3	3	3	3	15
35	3	3	3	3	3	15
36	3	4	3	4	4	18
37	4	4	4	3	4	19

38	4	4	2	4	4	18
39	4	4	2	4	4	18
40	3	3	2	3	3	14
41	3	4	3	4	4	18
42	3	3	2	4	4	16
43	3	3	3	4	4	17
44	3	3	3	3	4	16
45	4	4	4	4	1	17
46	3	3	2	3	3	14
47	3	3	2	3	2	13
48	3	3	3	2	2	13
49	4	4	4	3	4	19
50	3	3	3	3	3	15
51	4	4	2	4	2	16
52	4	4	3	4	3	18
53	3	3	3	3	2	14
54	4	4	4	3	4	19
55	4	4	3	3	4	18
56	4	4	3	4	4	19
57	3	3	3	2	3	14
58	4	4	3	3	4	18
59	2	3	2	2	2	11
60	3	2	3	2	2	12
61	4	4	3	3	4	18
62	4	3	3	3	4	17
63	4	3	2	3	3	15
64	3	4	2	2	2	13
65	3	4	1	3	4	15
66	3	4	3	4	4	18
67	4	4	4	4	3	19
68	3	3	4	2	2	14
69	3	3	3	2	2	13
70	2	3	3	4	2	14
71	3	4	2	3	2	14
72	3	4	2	3	3	15
73	4	3	2	4	2	15
74	4	4	2	2	2	14
75	3	3	2	3	2	13

<b>76</b>	3	4	2	2	3	14
<b>77</b>	3	2	2	3	3	13
<b>78</b>	3	3	3	3	3	15
<b>79</b>	3	3	2	3	3	14
<b>80</b>	3	3	3	3	3	15
<b>81</b>	3	4	3	3	4	17
<b>82</b>	3	3	3	3	3	15
<b>83</b>	4	3	3	3	3	16
<b>84</b>	3	3	2	4	3	15
<b>85</b>	3	4	2	3	3	15
<b>86</b>	3	4	3	3	4	17
<b>87</b>	3	4	2	3	3	15
<b>88</b>	3	4	2	3	4	16
<b>89</b>	4	4	3	3	3	17
<b>90</b>	4	4	4	4	3	19
<b>91</b>	3	4	2	3	2	14
<b>92</b>	3	3	3	3	4	16
<b>93</b>	3	3	2	3	3	14
<b>94</b>	3	3	2	3	4	15
<b>95</b>	4	4	2	4	4	18
<b>96</b>	3	4	3	2	3	15
<b>97</b>	3	4	1	4	3	15
<b>98</b>	3	4	3	3	3	16
<b>99</b>	4	3	4	4	4	19
<b>100</b>	3	3	3	3	3	15
<b>101</b>	4	3	3	3	3	16
<b>102</b>	3	3	3	3	4	16
<b>103</b>	3	4	3	3	3	16
<b>104</b>	4	4	4	4	4	20
<b>105</b>	3	3	3	3	3	15
<b>106</b>	3	4	3	3	4	17
<b>107</b>	3	3	2	3	4	15
<b>108</b>	3	3	2	4	4	16
<b>109</b>	3	3	3	4	3	16
<b>110</b>	4	3	2	3	3	15

#### KESADARAN WAJIB PAJAK

No	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Total X2
----	--------	--------	--------	--------	--------	----------

1	3	4	3	4	4	18
2	3	3	2	4	3	15
3	3	3	3	3	3	15
4	3	3	3	4	4	17
5	4	4	4	4	4	20
6	1	3	4	1	1	10
7	3	3	3	3	4	16
8	3	3	2	3	3	14
9	4	4	4	4	4	20
10	4	3	3	4	3	17
11	3	3	4	4	4	18
12	3	4	3	4	3	17
13	3	3	3	3	3	15
14	4	4	4	4	4	20
15	3	3	3	3	3	15
16	3	3	3	4	3	16
17	3	3	4	4	3	17
18	4	4	4	4	4	20
19	3	3	3	3	3	15
20	3	3	3	4	3	16
21	4	4	4	4	4	20
22	3	3	4	3	3	16
23	3	3	3	3	3	15
24	3	3	3	4	4	17
25	4	4	3	4	3	18
26	3	3	3	3	3	15
27	3	2	3	3	4	15
28	2	3	3	3	3	14
29	4	4	4	4	3	19
30	3	3	3	3	4	16
31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	3	15
33	3	3	2	4	3	15
34	3	3	3	3	3	15
35	3	2	3	3	3	14
36	3	3	3	4	4	17
37	4	4	4	4	4	20
38	3	3	4	4	3	17

39	3	3	3	3	3	15
40	4	4	4	4	3	19
41	4	4	4	4	4	20
42	4	3	2	4	4	17
43	4	4	4	4	3	19
44	3	3	3	3	3	15
45	4	4	1	4	4	17
46	4	4	4	4	4	20
47	3	3	3	3	3	15
48	3	3	3	3	3	15
49	4	4	4	4	2	18
50	3	3	4	4	3	17
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	3	3	3	17
53	3	2	3	3	3	14
54	4	4	3	4	4	19
55	4	4	3	4	3	18
56	4	4	4	4	4	20
57	3	3	3	3	3	15
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	3	3	3	15
60	2	3	3	3	3	14
61	3	2	4	4	4	17
62	3	3	4	4	4	18
63	3	3	3	3	3	15
64	4	4	2	4	3	17
65	3	3	2	4	3	15
66	3	3	4	3	4	17
67	3	3	4	3	4	17
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	4	4	4	18
70	4	4	4	4	4	20
71	4	4	4	4	3	19
72	4	3	3	4	3	17
73	3	4	3	4	3	17
74	4	4	4	4	3	19
75	3	4	4	4	4	19
76	4	3	4	4	4	19

77	4	3	2	3	3	15
78	4	3	3	4	3	17
79	3	4	3	4	4	18
80	4	4	4	4	3	19
81	3	3	4	3	4	17
82	3	3	2	3	3	14
83	3	3	2	3	4	15
84	3	3	2	3	3	14
85	3	3	4	4	3	17
86	3	3	2	4	3	15
87	4	3	2	3	3	15
88	3	3	4	3	3	16
89	3	3	2	3	3	14
90	4	4	4	4	4	20
91	3	3	3	3	3	15
92	3	3	3	4	3	16
93	2	3	2	3	3	13
94	2	3	3	3	3	14
95	4	4	4	4	3	19
96	3	3	3	3	3	15
97	3	3	3	3	3	15
98	4	3	3	3	3	16
99	4	3	4	4	4	19
100	4	3	3	3	4	17
101	4	4	4	4	4	20
102	3	3	3	4	4	17
103	3	4	3	3	4	17
104	4	4	4	4	4	20
105	3	3	4	4	4	18
106	4	3	3	3	3	16
107	3	3	3	4	3	16
108	3	3	3	3	4	16
109	3	3	3	4	3	16
110	3	3	3	4	3	16

## 7. Hasil Analisis Regresi

## ANALISIS DESKRIPTIF

### UJI FREKUENSI

Statistics					
		KEPATUHAN WAJIB PAJAK	PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	SANKSI PERPAJAKAN	KESADARAN WAJIB PAJAK
N	Valid	110	110	110	110
	Missing	0	0	0	0
Mean		28,30	17,38	15,81	16,66
Median		28,00	17,00	15,50	17,00
Mode		29 <sup>a</sup>	17 <sup>a</sup>	15	15
Std. Deviation		2,771	2,377	2,007	2,006
Variance		7,680	5,651	4,027	4,023
Minimum		21	11	11	10
Maximum		37	23	20	20

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

### Frequency Table

KEPATUHAN WAJIB PAJAK				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21	1	,9	,9
	22	2	1,8	2,7
	23	2	1,8	4,5
	24	4	3,6	8,2
	25	6	5,5	13,6
	26	14	12,7	26,4
	27	13	11,8	38,2
	28	14	12,7	50,9
	29	16	14,5	65,5
	30	16	14,5	80,0
	31	11	10,0	90,0
	32	5	4,5	94,5
	33	4	3,6	98,2
	35	1	,9	99,1
	37	1	,9	100,0
	Total	110	100,0	



**PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
11	1	,9	,9	,9
13	5	4,5	4,5	5,5
14	6	5,5	5,5	10,9
15	13	11,8	11,8	22,7
16	11	10,0	10,0	32,7
17	21	19,1	19,1	51,8
Valid 18	21	19,1	19,1	70,9
19	12	10,9	10,9	81,8
20	11	10,0	10,0	91,8
21	3	2,7	2,7	94,5
22	3	2,7	2,7	97,3
23	3	2,7	2,7	100,0
Total	110	100,0	100,0	

**SANKSI PERPAJAKAN**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
11	1	,9	,9	,9
12	2	1,8	1,8	2,7
13	9	8,2	8,2	10,9
14	19	17,3	17,3	28,2
15	24	21,8	21,8	50,0
Valid 16	17	15,5	15,5	65,5
17	11	10,0	10,0	75,5
18	14	12,7	12,7	88,2
19	10	9,1	9,1	97,3
20	3	2,7	2,7	100,0
Total	110	100,0	100,0	

**KESADARAN WAJIB PAJAK**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
10	1	,9	,9	,9
13	1	,9	,9	1,8
14	9	8,2	8,2	10,0
15	29	26,4	26,4	36,4
16	13	11,8	11,8	48,2
17	23	20,9	20,9	69,1
18	10	9,1	9,1	78,2
19	10	9,1	9,1	87,3
20	14	12,7	12,7	100,0
Total	110	100,0	100,0	

## A. UJI ASUMSI KLASIK

### 1. Uji Heteroskedastisitas

		Correlations			
		x1	x2	x3	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1,000	,551**	,514**	-,007
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,000	,944
	N	110	110	110	110
	Correlation Coefficient	,551**	1,000	,445**	,001
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,994
	N	110	110	110	110
	Correlation Coefficient	,514**	,445**	1,000	-,025
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	.	,798
	N	110	110	110	110
Unstand	Correlation Coefficient	-,007	,001	-,025	1,000
ardized	Sig. (2-tailed)	,944	,994	,798	.
Residual	N	110	110	110	110

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### 2. Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,97448369
	Absolute	,055
Most Extreme Differences	Positive	,055
	Negative	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		,581
Asymp. Sig. (2-tailed)		,888

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

### 3. Uji Multikolinearitas

#### Variabels Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variabels Entered	Variabels Removed	Method
1	KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK <sup>b</sup>	.	Enter

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. All requested variabels entered.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,702 <sup>a</sup>	,492	,478	2,002

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

b. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	412,154	3	137,385	34,270	,000 <sup>b</sup>
Residual	424,946	106	4,009		
Total	837,100	109			

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,752	1,859		5,247	,000		
1 PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	,324	,105	,278	3,093	,003	,595	1,681
SANKSI PERPAJAKAN	,397	,120	,288	3,323	,001	,639	1,565
KESADARAN WAJIB PAJAK	,399	,115	,289	3,477	,001	,695	1,438

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

#### 4. UJI HIPOTESIS SEDERHANA

##### a. Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,590 <sup>a</sup>	,348	,342	2,249

a. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	291,036	1	291,036	57,561	,000 <sup>b</sup>

Residual	546,064	108	5,056		
Total	837,100	109			

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	16,352	1,589		10,289	,000
1 PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	,687	,091	,590	7,587	,000

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## b. Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,578 <sup>a</sup>	,334	,328	2,272

a. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	279,528	1	279,528	54,144	,000 <sup>b</sup>
Residual	557,572	108	5,163		
Total	837,100	109			

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SANKSI PERPAJAKAN

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,685	1,728		9,077	,000
SANKSI PERPAJAKAN	,798	,108	,578	7,358	,000

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

### c. Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,563 <sup>a</sup>	,317	,311	2,301

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	265,302	1	265,302	50,110	,000 <sup>b</sup>
Residual	571,798	108	5,294		
Total	837,100	109			

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15,339	1,844		8,318	,000
KESADARAN WAJIB PAJAK	,778	,110	,563	7,079	,000

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## 5. REGRESI LINIER BERGANDA

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,702 <sup>a</sup>	,492	,478	2,002

a. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	412,154	3	137,385	34,270	,000 <sup>b</sup>
Residual	424,946	106	4,009		
Total	837,100	109			

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,752	1,859		5,247	,000
	PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK	,324	,105	,278	3,093	,003
	SANKSI PERPAJAKAN	,397	,120	,288	3,323	,001
	KESADARAN WAJIB PAJAK	,399	,115	,289	3,477	,001

a. Dependent Variabel: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

## 8. Surat Ijin Penelitian